

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Sebelum PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan diresmikan, terdapat proses yang sangat panjang melalui akuisisi dari BPRS sebelumnya. Pada mulanya PT. BPR Gala Mitra Abadi ini bernama PT. BPRS Sahibul Muttaqin yang dibuat dengan dasar Akta Notaris No.1 Tanggal 3 April 1995. Akta Notaris tersebut dibuat oleh Mohammad Turman, S.H selaku notaris di Purwokerto. Kemudian terjadi akuisisi yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi yang terletak di Purwodadi, Grobogan terhadap PT. BPRS Sahibul Muttaqin yang berada di Purwokerto tersebut.

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun kemudian terjadilah akuisisi kembali tepatnya pada tahun 2013 yaitu BPRS Ben Salamah diakuisisi oleh salah satu lembaga keuangan yang berasal dari Kudus yaitu Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada tahun 2014 Giri Muria Group menempati gedung baru yang bertempat di Jl. Ahmad Yani, Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh OJK, maka pada Februari 2015 terjadilah pergantian nama dari Giri Muria Group menjadi PT. BPRS Gala Mitra Abadi. Untuk lebih memudahkan akses kepada nasabah, maka Gala Mitra Abadi melakukan pemindahan lokasi yang lebih representatif yaitu di Jl. Ahmad Yani No.77, Kuripan, Purwodadi, Grobogan. Terjadinya pergantian nama dan gedung baru semoga BPRS Gala Mitra Abadi menjadi lebih maju dan dapat bermanfaat terkhusus bagi masyarakat Grobogan dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, PT BPRS Gala Mitra Abadi juga berkomitmen untuk terus berkembang secara konsisten dan solid, serta lebih terfokus pada usaha mikro yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 2017 menjadi awal perkembangan BPRS Gala Mitra Abadi yang berpusat di daerah Purwodadi, Grobogan dan memiliki rencana akan mendirikan cabang di lokasi strategis yang lain. Namun, untuk mengelola BPRS Gala Mitra Abadi dengan baik dan berdasarkan prinsip syariah, dibutuhkan tenaga profesional yang independen, amanah, dan memiliki tanggung jawab serta selalu memegang prinsip

perbankan syariah yang bijaksana dan sehat untuk memberikan keamanan dan kepercayaan kepada nasabah dan masyarakat secara umum.<sup>1</sup>

BPRS Gala Mitra Abadi telah mengalami kemajuan cukup baik dari tahun ke tahun dan saat ini sudah mempunyai empat kantor, yang terdiri dari satu kantor pusat di Jalan Ahmad Yani No. 77 Kuripan, Purwodadi, Grobogan dan tiga kantor kas yang berada di wilayah Grobogan dan Kudus yaitu:

- a. Kantor Kas Godong : Jl. Ahmad Yani No.8 Bugel, Godong, Grobogan
- b. Kantor Kas Wirosari : Komplek Ruko Pasar Wirosari Blok A No.1 Kunden, Wirosari, Grobogan
- c. Kantor Kas Undaan : Undaan Lor Gg.5, Undaan, Kudus

## 2. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

### a. Visi

“Menjadi BPRS yang sehat dan bermanfaat” dengan visi tersebut diharapkan BPRS Gala Mitra Abadi dalam kurun waktu 3 tahun kedepan bisa mencapai stabilitas finansial yang kuat dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa depan. Hal ini akan meningkatkan manfaat bank bagi masyarakat sektor ekonomi mikro-kecil, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi mereka.

### b. Misi

- 1) Melaksanakan operasional bank yang sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat yang tergolong dalam sektor ekonomi mikro-kecil dengan menempatkan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama.
- 3) Melakukan perekrutan dan pembinaan terhadap pegawai yang memiliki integritas yang tinggi dan bermoral baik, serta meningkatkan performa, komitmen, dan kompetensi mereka.
- 4) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip-

---


<sup>1</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023 <<https://bprsgma.co.id/>>.

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

- 5) Mempertahankan pencapaian bank yang stabil dan teguh menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 6) Menciptakan keyakinan yang kuat dari masyarakat umum terhadap bank.

**3. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

**Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS GMA Grobogan**



Adapun rincian keterangan struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan sebagai berikut:<sup>2</sup>

Keterangan:

- Pemegang Saham : H. Ghufron Halim, S.E, MM  
 Betty Anovia
- Dewan Komisaris : Betty Anovia
- Dewan Pengawas Syariah : H. Ghufron Halim, S.E, MM  
 Drs. H. Harno Harnadi Isa, M.pd
- Dewan Direksi : Ahmad Saeful Anas, S.pd.I  
 Angga Kurniawan, S.Si
- Satuan Pengawas Internal : Susiyanti  
 Henny Pujiati, Amd

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

Kabag Operasional	: Ana Chuzaimatul Choiriyah, Amd
Kabag Marketing	: Jemmy Panduwinata, S.E
Accounting	: Puji Utami
Adm Pembiayaan	: Susiyanti Sonia Widiawati Celintara Anindya Ayu Melati Yanuar Ramdanies, Amd M. Ervin Sirajudin
Teknologi Informasi	: Rahvi Nazal P
Teller	: Ika Novi Andriani Rini Fauziah Linda Ari Mulyaningsih
Customer Service	: Dyah Wahyu P Dwi Irianti
Marketing	: Arif Budi Nurrahman, S.E Atut Cahyana, ST Rudi, Amd Sugeng Heriyawan, S.E M. Yusrul Wafa Imam Pujiono Chammim Azza M Fantri Armedi Umniatus Affifah Ryan Alfianto Nova Chotibul Umam Triyanto Ahmad Idam F. Adelia Mitha Nada Rifqi Iqbal Hakim Arif Eko Alriyanto Dian Kristiani Septian Budi Kunto Adhi Prabowo
Remidial	: Hardiyanto
Office Boy	: M. Jafar Shodiq
Security/Driver	: Dovin Wahyudi Bambang A.R Wahid Amin

#### 4. Job Description BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

##### a. Dewan Komisaris

- 1) Mempertimbangkan dengan cermat setiap kebijakan umum baru yang diusulkan oleh direksi, terutama

dalam menghadapi persoalan yang muncul di masa depan.

- 2) Mengevaluasi neraca, laporan laba/rugi tahunan, dan laporan berkala lain yang diajukan oleh direksi.
- 3) Menentukan pengajuan pembiayaan yang mohonkan ke BPRS Gala Mitra Abadi yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh direksi.
- 4) Memberikan persetujuan yang terkait dengan perubahan modal dan pembagian keuntungan.<sup>3</sup>

**b. Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Melaksanakan penilaian terhadap semua produk dan layanan yang disediakan oleh BPRS Gala Mitra Abadi untuk memastikan kepatuhan syariahnya.
- 2) Menelaah perilaku nasabah dan karyawan yang berkaitan dengan konflik kepentingan, pelanggaran kepatuhan, penipuan dan manipulasi.
- 3) Membuat laporan tentang hasil pengawasan kepatuhan prinsip syariah terhadap operasional usaha BPRS.

**c. Dewan Direksi**

- 1) Mengembangkan dan mengajukan rencana kebijakan umum dimasa mendatang kepada dewan komisaris untuk mencapai tujuan dan kelangsungan BPRS Gala Mitra Abadi.
- 2) Memberikan laporan tahunan dan laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk dievaluasi, yang mencakup rencana dan perhitungan laba-rugi.
- 3) Menyampaikan usulan kepada dewan komisaris mengenai jenis layanan baru yang bisa ditawarkan oleh BPRS kepada masyarakat, dengan tujuan mendapatkan persetujuan.
- 4) Menjadi pemimpin dan pengelola BPRS Gala Mitra Abadi untuk mencapai tujuan BPRS.
- 5) Memiliki tanggung jawab terhadap rapat umum pemegang saham.
- 6) Bertanggung jawab atas operasional BPRS Gala Mitra Abadi, baik yang terkait dengan hubungan internal maupun eksternal BPRS.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

**d. Satuan Kerja Audit Internal**

- 1) Melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan, kebijakan, dan operasional BPRS.
- 2) Mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- 3) Memastikan bahwa BPRS mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal.

**e. Kepala Bagian Marketing**

- 1) Melakukan pengawasan dan mengkoordinasi dari seluruh kegiatan pemasaran di BPRS Gala Mitra Abadi.
- 2) Menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh pihak marketing
- 3) Membantu mengatasi permasalahan *marketing* di lapangan.

**f. Kepala Bagian Operasional**

- 1) Melakukan pengawasan dan mengkoordinasi dari seluruh kegiatan operasional di BPRS Gala Mitra Abadi.
- 2) Menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan yang dibuat oleh pihak marketing.
- 3) Menandatangani berkas-berkas yang dibutuhkan untuk ditanda tangani.
- 4) Membantu pegawai operasional dalam melaksanakan tugasnya.<sup>4</sup>

**g. Marketing**

- 1) Melakukan pemasaran terhadap produk-produk di BPRS Gala Mitra Abadi.
- 2) Menganalisis pembiayaan yang dibutuhkan untuk setiap permohonan pembiayaan guna menilai layak tidaknya pembiayaan.
- 3) Mengusulkan kepada komite pembiayaan untuk setiap permohonan pembiayaan yang ditangani agar memperoleh persetujuan.
- 4) Menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan para nasabah.

**h. Customer Service**

- 1) Menyambut nasabah yang datang ke BPRS Gala Mitra Abadi dengan ramah, sopan, dan bersikap baik untuk memberikan pelayanan yang optimal.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.



- 2) Memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas tentang produk-produk yang tersedia di BPRS Gala Mitra Abadi dan menjawab pertanyaan nasabah tentang produk yang disediakan.
- 3) Membantu nasabah mengisi formulir tabungan maupun pembiayaan dengan baik dan benar
- 4) Memberikan solusi yang tepat jika nasabah mengalami suatu permasalahan terkait layanan atau produk di BPRS Gala Mitra Abadi.<sup>5</sup>

**i. Teller**

- 1) Menerima setoran tunai, serta melakukan penarikan yang diminta oleh nasabah dengan mengikuti aturan yang berlaku.
- 2) Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keakuratan dalam mengitung uang, baik saat membayar maupun menerima uang.
- 3) Menyelesaikan penutupan buku kasir dan menghitung saldo kas setiap harinya.
- 4) Membuat laporan keuangan harian dan menyampaikannya kepada direktur.
- 5) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin membayar atau melunasi pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi dengan baik dan ramah.
- 6) Bertanggung jawab dalam melayani pembukaan dan penutupan rekening tabungan.

**j. Accounting**

- 1) Mencatat setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh BPRS dalam buku besar dengan teliti dan teratur, serta menyertakan bukti pendukung yang sah untuk setiap transaksi.
- 2) Melakukan penyimpanan dokumen pembukuan dan bukti transaksi kas secara tertib dan aman.
- 3) Membuat laporan keuangan berkala yang mencakup informasi tentang kondisi keuangan BPRS Gala Mitra Abadi.<sup>6</sup>

**5. Produk BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

BPRS Gala Mitra Abadi menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi dengan baik, yaitu bertanggung jawab menampung dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

<sup>6</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

dan menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat yang memerlukan dana. BPRS Gala Mitra Abadi juga menghadirkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk membantu kebutuhan nasabah, dengan menawarkan bonus dan bagi hasil yang kompetitif, antara lain:<sup>7</sup>

**a. Produk Funding (Simpanan)**

1) Tabungan IB SimPel (Simpanan Pelajar)

Tabungan pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, guna mengajarkan anak-anak di Indonesia tentang pentingnya menabung sejak dini. Berikut adalah syarat dan ketentuannya yaitu:

- Fotokopi Kartu Keluarga/KTP/Kartu Pelajar
- Setoran awal minimal Rp5000,00
- Melengkapi formulir pembukaan
- Bebas biaya admin

2) Tabungan IB Gala Mitra

Tabungan dengan bentuk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Nasabah bisa melakukan setoran dan penarikan tanpa batasan waktu, dengan memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil usaha BPRS Gala Mitra Abadi.

Syarat pembukaan:

- Fotokopi KTP/Paspor
- Setoran awal minimal Rp10.000,00
- Melengkapi formulir pembukaan

3) Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Tabungan dengan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mewujudkan impiannya untuk berwisata serta tabungan untuk haji maupun umroh.

Syarat pembukaan:

- Fotokopi KTP/Paspor
- Setoran awal minimal Rp100.000,00
- Melengkapi formulir pembukaan

4) Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun merupakan produk tabungan yang dikeluarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi khusus bagi nasabah pensiun dan calon pensiun untuk

---

<sup>7</sup> Dokumentasi BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.



persiapan guna mencukupi semua kebutuhan sesudah pensiun. Manfaat menabung di BPRS GMA ini banyak sekali diantaranya yaitu kehidupan dimasa tua lebih terjamin, dapat bagi yang lebih tinggi, aman dan dijamin oleh LPS, mendapatkan hadiah yang menarik disetiap tahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp100.000,00
- Bebas biaya admin
- Rutin setor tabungan setiap bulan
- Fotokopi KTP/Passport<sup>8</sup>

5) **Deposito IB Mudharabah Abadi**

Simpanan dalam bentuk deposito dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dengan tenor deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Syarat pembukaan:

- Fotokopi KTP/Paspor
- Setoran awal minimal Rp1000.000,00
- Melengkapi formulir pembukaan
- Bebas biaya admin

6) **Tabungan IB Ukhuwah**

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* yang pencairannya fleksibel sesuai kebutuhan untuk nasabah perorangan/kelompok/ perusahaan.

Syarat pembukaan:

- Fotokopi KTP/Paspor
- Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp100.000,00
- Melengkapi formulir pembukaan
- Perhitungan poin diberlakukan terhadap penabung dengan saldo rata-rata perbulan Rp100.000,00<sup>9</sup>

**b. Produk Lending (Pembiayaan)**

1) **Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* ialah pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip jual-beli antara BPRS selaku yang memiliki dana (*sahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk

<sup>8</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

<sup>9</sup> Dokumentasi BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

pembelian emas (Mitra Ceria IB, Cicilan Emas Syariah), rumah, material bahan bangunan, kendaraan dan lainnya. Pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi ini tidak menggunakan bunga dalam memperoleh keuntungan melainkan margin yang sudah disetujui dalam akad oleh kedua belah pihak.

Syarat pengajuan pembiayaan:

- Fotokopi KTP/Paspor
  - Fotokopi Kartu Keluarga
  - Fotokopi Buku nikah
  - Slip gaji (Karyawan/PNS)
  - Fotokopi tagihan rekening listrik
  - Fotokopi SIUP, TDP (Untuk usaha yang dimiliki)
- 2) Pembiayaan *Mudharabah*  
 Pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang dapat dipergunakan sebagai modal suatu usaha.
- 3) Pembiayaan *Musyarakah*  
 Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jenis musiman, jangka waktu 6 bulan, dan sesuai untuk usaha di bidang pertanian, perkebunan, proyek-proyek pembangunan yang kekurangan dana.
- 4) Pembiayaan *Multijasa*  
 Pembiayaan *multijasa* ialah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *Qard Wal Ijarah* kepada nasabah, untuk membiayai suatu jasa seperti: Talangan haji dan umroh, Pendidikan tinggi (S1, S2, S3 dan sebagainya). Dalam hal ini nasabah membayar kembali pembiayaan tersebut beserta dengan biaya sewa atau imbalan jasa yang telah disepakati.<sup>10</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini didapatkan dari beberapa narasumber yang mengerti secara mendalam tentang penerapan prinsip 5C dan 7P serta masalah pembiayaan *murabahah* di BPRS GMA yang terkait dalam penelitian ini yaitu dengan Kepala Bagian *Marketing* BPRS

---

<sup>10</sup> Dokumentasi Profil BPRS Gala Mitra Abadi, dikutip pada 9 Januari 2023.

Gala Mitra Abadi, Kepala Bagian Operasional, *Account Officer*, Satuan Kerja Audit Internal, dan nasabah BPRS Gala Mitra Abadi.

### 1. **Data tentang Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

Peneliti telah melaksanakan penelitian lapangan dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di BPRS Gala Mitra Abadi pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan 03 Februari 2023. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati hal tersebut menimbulkan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, untuk itu adanya penerapan prinsip 5C dan 7P yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi sesuai dengan SOP, mampu meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Sebelum menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, BPRS Gala Mitra Abadi harus memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dikembalikan dengan baik. Oleh karena itu BPRS Gala Mitra Abadi melakukan analisis untuk menilai kelayakan pembiayaan dengan tujuan agar nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut dengan tepat waktu, termasuk pembayaran pokok pinjaman dan margin.<sup>11</sup> Terdapat beberapa kriteria penilaian yang harus dicapai dalam memberikan pembiayaan yakni: 1) Keamanan pembiayaan (*safety*) bank harus mempunyai keyakinan yang besar bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dengan lancar; 2) Tujuan pembiayaan tidak bertentangan dengan hukum syariah maupun hukum negara; 3) Pembiayaan harus menguntungkan (*profitable*), baik bagi bank maupun nasabah, sehingga memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak.<sup>12</sup>

BPRS Gala Mitra Abadi melaksanakan penilaian terhadap calon nasabah guna mengevaluasi apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau tidak. Hal ini merupakan tindakan fundamental yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan *wanprestasi* oleh

---

<sup>11</sup> Mila Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 228.

<sup>12</sup> Mohammad Syafik dan Triana Surya Murni, “Analisis Penerapan Prinsip 7C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada PT. BPR Rukun Karya Sari Kedungpring”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5.2 (2019): 261–62 <<https://doi.org/10.24252/jiap.v5i2.11888>>.

nasabah dikemudian hari yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup>

Dari hasil data yang didapat dari Bapak Jemmy Panduwinata selaku Kepala Bagian (Kabag) *Marketing*, bahwa implementasi prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu:<sup>14</sup>

a. Prosedur pengajuan pembiayaan

Adapun proses pengajuan pembiayaan hingga dengan pencairan dana melibatkan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan
- 2) Mengisi formulir serta menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan
- 3) *Account Officer* melakukan analisis permohonan dengan wawancara awal untuk memastikan bahwa karakter calon nasabah itu baik dan kejelasan data sesuai dengan berkas pengajuan
- 4) Setelah AO memastikan bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik maka akan dilakukan survei
- 5) Hasil survei akan dirapatkan dan dianalisis oleh kepala bagian operasional, kepala bagian marketing, direktur, direktur utama dan komite
- 6) Komite memberikan keputusan layak atau tidak. Apabila tidak layak maka AO segera menghubungi calon nasabah, apabila layak maka akan diproses oleh administrasi pembiayaan.
- 7) Administrasi membuat memo pencairan pembiayaan yang memuat informasi mengenai jumlah plafon yang disetujui, jaminan dan pengikatan jaminan, jangka waktu, margin, serta pola angsuran.
- 8) Akad pembiayaan
- 9) Pencairan dana

b. Syarat pembiayaan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan *murabahah* antara lain:

- 1) Fotokopi KTP suami atau istri 2 lembar

---

<sup>13</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023 wawancara 1, transkrip.

<sup>14</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

- 2) Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar
- 3) Fotokopi akta nikah/keterangan cerai 2 lembar
- 4) Slip gaji (Karyawan/PNS)
- 5) Keterangan bekerja (Karyawan/PNS)
- 6) Fotokopi rekening koran buku tabungan
- 7) Fotokopi keterangan kematian jika janda/duda 2 lembar
- 8) Fotokopi KTP suami istri pemilik jaminan yang tercantum di sertifikat 2 lembar
- 9) Asli dan fotokopi surat jaminan
- 10) Fotokopi bukti pendukung usaha (SIUP, kartu bukti pedagang, surat keterangan usaha dari pemerintah setempat)
- 11) Untuk PNS dapat melampirkan SK

BPRS Gala Mitra Abadi sebelum menentukan keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah maka akan melaksanakan penilaian kelayakan pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P untuk meminimalkan risiko dan kerugian bagi bank dan nasabah. Prinsip 5C ini peneliti paparkan sebagai berikut:

a. *Character*

Dalam menilai kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C kepada calon nasabah diawali dari aspek *character* (watak), menilai *character* merupakan penilaian yang sangat penting dalam proses penilaian calon nasabah. Jika karakter calon nasabah baik, maka proses penilaian dapat dilanjutkan dengan menilai aspek 4C lainnya. Untuk menilai karakter calon nasabah, AO melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah untuk mengetahui latar belakang kehidupan, dan sifatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kuntho Adhi Prabowo sebagai berikut:

“...menilai karakter calon nasabah yaitu dengan wawancara langsung kepada calon nasabah untuk mengetahui sifatnya seperti apa...”<sup>15</sup>

Pernyataan Bapak Kuntho Adhi Prabowo tersebut dibenarkan oleh Bapak Jemmy Panduwinata selaku Kabag *Marketing*. Beliau menambahkan bahwa selain melakukan

---

<sup>15</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.



wawancara langsung dengan calon nasabah, AO juga melakukan pengecekan di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) untuk memeriksa riwayat pembiayaan calon nasabah baik atau tergolong nasabah yang bermasalah dan memiliki pembiayaan di lembaga keuangan lain. Setelah melakukan pengecekan SLIK, AO juga melakukan pemeriksaan lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah, untuk memastikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dilapangan.<sup>16</sup>

b. *Capacity*

Untuk penilaian prinsip *capacity* (kemampuan) di BPRS Gala Mitra Abadi melihat kesanggupan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu pembiayaan yang telah disepakati. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara mengecek laporan keuangan, slip gaji, dan rekening tabungan sehingga dapat diketahui pendapatannya perbulan. Kemudian pendapatan kotor perbulan ditotal dikurangi pengeluarannya untuk biaya konsumsi, biaya transportasi, angsuran bank, dan biaya lainnya untuk mengetahui sisa atau pendapatan bersih calon nasabah. Dari BPRS Gala Mitra Abadi menetapkan kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) sebesar 75% dari pendapatan bersih. Hal ini diungkapkan langsung oleh *marketing* BPRS Gala Mitra Abadi, yaitu:

“...kita menilainya dari pendapatannya perbulan nanti ditotal pengeluarannya untuk biaya konsumsi, biaya transport, angsuran bank, dan biaya lainnya nanti sisa atau pendapatan bersihnya berapa minimal itu 75% dari pendapatan...”<sup>17</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Ana Chuzaimatul Choiriyah selaku Kabag Operasional tentang penilaian *capacity*, yang menyatakan bahwa penilaian *capacity* dapat dilakukan dengan mengecek laporan keuangan atau pembukuan bagi calon nasabah yang mempunyai usaha. Dalam penilaian ini AO menganalisis

---

<sup>16</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>17</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.



antara omzet dan keuntungan yang didapat dengan pengeluaran dana untuk stok barang, serta kebutuhan dan tanggungannya. Setelah ditotal maka diperoleh sisa dananya apakah cukup untuk membayar angsuran secara teratur atau tidak. Untuk calon nasabah yang merupakan karyawan dilakukan pengecekan slip gaji dan rekening tabungan untuk memastikan bahwa gaji yang diterima mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran dengan lancar.<sup>18</sup>

c. *Capital*

Penilaian *capital* (modal) pada BPRS Gala Mitra Abadi dilakukan dengan cara memperhitungkan aset fisik yang dimiliki oleh calon nasabah. Aset fisik tersebut dapat berupa properti seperti tempat tinggal yang dimiliki oleh calon nasabah milik pribadi atau menyewa. Selain itu aset fisik juga dapat berupa tanah atau pekarangan yang dimiliki yang disertai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) serta kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Semakin banyak aset pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah, maka dapat diasumsikan bahwa modal atau kekayaannya juga semakin besar. Selain itu, bagi calon nasabah yang merupakan pengusaha, BPRS GMA juga mempertimbangkan stok dagangan yang dimilikinya. Jika stok dagangan tersebut didanai sepenuhnya menggunakan dana pribadi calon nasabah, maka dapat dianggap sebagai modal yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Susiyanti selaku Satuan Kerja Audit Internal yaitu:

“...kita menilai dari aset fisik yang terlihat yang dimiliki calon nasabah seperti dari tempat yang dihuninya milik sendiri atau menyewa, bisa dari tanah atau pekarang terus dari kendaraan pribadinya seperti motor, mobil. Kalau semakin banyak asetnya berarti dari penilaian modalnya bagus. Terus juga untuk yang pengusaha kita lihat stok dangannya itu menggunakan semua dari dana pribadi atau ada dagangan yang dititipkan.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ana Chuzaimatul Choiriyah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>19</sup> Susiyanti, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

Selain mempertimbangkan asset yang dimiliki BPRS Gala Mitra Abadi juga melihat jumlah uang muka yang diserahkan sebagai tanda keseriusannya dalam memperoleh pembiayaan. Hal ini menunjukkan tingkat kesungguhan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban terhadap pengembalian dana yang telah disalurkan oleh BPRS GMA. Syarat minimal uang muka yang harus dibayar oleh calon nasabah adalah sebesar 30% dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Hal ini diungkapkan Bapak Jemmy Panduwinata pada saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

“...selain melihat asset yang dimiliki kami juga melihat dari uang muka. Untuk uang muka yang harus dibayarkan oleh calon nasabah itu minimal 30% dari nominal pembiayaan yang diajukan.”<sup>20</sup>

d. *Collateral*

Faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi adalah kelayakan *collateral* (jaminan) yang diajukan. Penilaian terhadap aspek *collateral* yang dilakukan oleh BPRS GMA menjadi opsi terakhir jika calon nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang diterima. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jemmy Panduwinata bahwa dalam melakukan survei terhadap jaminan AO harus menyertakan dokumentasi objek yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah. Mulai tahun 2022, OJK menetapkan persyaratan baru yaitu penggunaan titik koordinat lokasi jaminan melalui aplikasi *Timestamp* yang dapat membantu dalam mengecek keberadaan jaminan dan mencegah terjadinya penipuan atau pemalsuan jaminan oleh nasabah.

Untuk jaminan berupa motor, pemeriksaan fisik kendaraan sangat penting dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan tersebut. Pemeriksaan ini meliputi gesek rangka dan mesin serta memastikan kelengkapan dokumen BPKB maksimal keluaran 5 tahun dari sekarang. Harga jaminan yang ditaksir harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan agar jika terjadi wanprestasi, BPRS masih dapat mengambil jaminan tersebut dan menutupi kerugian

---

<sup>20</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

yang dialami. Jika jaminan yang diajukan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), dokumen NJOP terbaru harus disertakan. Selain itu BPRS GMA juga meminta surat keterangan dari desa tempat tinggal nasabah terkait harga tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan serta mencari beberapa informasi minimal tiga sebagai pembanding.<sup>21</sup>

Ada beberapa kriteria yang dijadikan objek jaminan sesuai dengan SOP BPRS Gala Mitra Abadi yang dijelaskan oleh Ibu Susiyanti yaitu objek yang dijadikan jaminan adalah BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah atau rumah yang mudah dipasarkan atau dijual kembali. Selain itu dokumen atau sertifikat yang digunakan sebagai jaminan harus memenuhi aspek legal, sehingga apabila terjadi masalah jaminan tersebut dapat dieksekusi dengan mudah. Terakhir, objek jaminan harus jelas dalam bentuk, jumlah, dan fisiknya, sehingga mudah diidentifikasi.<sup>22</sup>

e. *Condition of Economy*

Penilaian terakhir yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dengan menggunakan prinsip 5C adalah pada aspek *condition of economy*. Penilaian ini dilakukan oleh BPRS GMA untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan kebijakan pemerintah terhadap usaha calon nasabah. Untuk menilai kondisi ekonomi calon nasabah, BPRS GMA melakukan penilaian berdasarkan kemampuan calon nasabah mengelola modal dan mengembangkan usahanya. Selain itu juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi, misalnya terjadi bencana alam, kenaikan harga bahan baku, kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), atau perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional usaha calon nasabah. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Kuntho Adhi Prabowo sebagai berikut:

“...kondisi alam yang tidak menentu ketika hujan terus, nanti juga dapat menyebabkan kebutuhan bahan pangan jadi meningkat akibat gagal panen jadi calon

---

<sup>21</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>22</sup> Susiyanti, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

nasabah yang merupakan pedagang sembako bisa terdampak.”<sup>23</sup>

Pendapat dari Bapak Kuntho Adhi Prabowo tersebut didukung dengan pendapat Bapak Jemmy Panduwinata terkait dengan penilaian aspek *condition of economy*, beliau menambahkan bahwa perkembangan teknologi juga mempengaruhi kondisi usaha calon nasabah, seperti pedagang pakaian yang sekarang lebih banyak menjual produknya secara online karena dapat menjangkau target pasar yang lebih luas. Namun, apabila calon nasabah yang merupakan seorang pedagang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka akan berisiko terhadap penurunan omzet usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, BPRS GMA mempertimbangkan persaingan pasar dari calon nasabah, melihat apakah mereka mampu bersaing dengan usaha lain yang sejenis.<sup>24</sup>

Kondisi pekerjaan calon nasabah juga mempengaruhi kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan. Seorang karyawan tetap dengan gaji yang stabil tentunya lebih diuntungkan daripada karyawan kontrak atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak menentu. Selain itu, BPRS Gala Mitra Abadi juga menilai kualitas tempat kerja calon nasabah dan stabilitasnya di masa mendatang, dengan kondisi pekerjaan yang baik kemungkinan besar pengembalian pembiayaan akan baik pula.<sup>25</sup>

Selain menerapkan prinsip 5C, BPRS Gala Mitra Abadi juga menerapkan prinsip 7P. Berikut adalah penjelasan mengenai penilaian prinsip 7P yang dilakukan oleh BPRS GMA sebagai berikut:

a. *Personality*

Dalam menilai kepribadian menurut Ibu Susiyanti bahwa BPRS Gala Mitra Abadi menganalisis integritas dan kejujuran calon nasabah untuk memastikan bahwa mereka

---

<sup>23</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>24</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>25</sup> Ana Chuzaimatul Choiriyah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

tidak pernah melakukan tindakan penipuan atau kecurangan dalam usaha dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, AO juga melakukan survei tanya-tanya kepada tetangga, rekan usaha, konsumen calon nasabah untuk mengetahui apakah calon nasabah dapat membangun hubungan yang baik dengan para konsumen dan memiliki reputasi yang baik dalam usahanya.<sup>26</sup> Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan mempunyai integritas yang baik dan dapat dipercaya.

Menilai kepribadian untuk mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan memang tidaklah mudah, diperlukan kejelian dan pengamatan yang baik. AO akan mencari informasi tentang kebiasaan dan gaya hidup calon nasabah, apakah sering melakukan pembelian impulsif dan berfoya-foya sehingga memiliki hutang yang cukup banyak. Jika calon nasabah memiliki kebiasaan tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan. Kemudian AO juga menggali informasi tentang kegiatan sosial dan interaksi yang dijalankan calon nasabah dalam bermasyarakat. Informasi tersebut peneliti dapatkan dari Bapak Jemmy Panduwinata pada saat wawancara yaitu:

“...kita tanya dan lakukan penyelidikan apakah nasabah ini mempunyai gaya hidup yang berlebihan atau justru bisa hidup sesuai dengan kemampuannya, bagaimana kegiatan sosialnya dengan masyarakat...”<sup>27</sup>

b. *Party*

BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan penilaian *party* untuk menggolongkan nasabah berdasarkan tingkat perekonomiannya, yaitu kecil, menengah atau tinggi. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan modal atau asset yang dimiliki serta kemampuan calon nasabah untuk membayar. Untuk golongan perekonomian kecil, BPRS Gala Mitra Abadi memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuannya agar risiko pembiayaan dapat diminimalisir. Pemberian pembiayaan yang besar

---

<sup>26</sup> Susiyanti, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>27</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.



pada nasabah golongan kecil dapat meningkatkan risiko pembiayaan yang tinggi. Sedangkan golongan menengah memiliki modal atau aset yang lebih besar daripada golongan kecil, sehingga kemampuan bayarnya lebih baik. Golongan tinggi memiliki modal atau aset yang besar dan kemampuan bayar yang baik, sehingga dapat diberikan pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar. Namun, pihak BPRS GMA tetap melakukan pertimbangan prinsip yang lainnya dengan cermat agar penyaluran pembiayaan tidak salah sasaran. Pernyataan ini peneliti peroleh dari Bapak Kuntho Adhi Prabowo saat wawancara yaitu:

“Penilaian *party* ini dilakukan dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan besarnya modal atau aset yang dimiliki dan kemampuan bayarnya...”<sup>28</sup>

Dalam penggolongan nasabah tentunya BPRS Gala Mitra Abadi berusaha menilai dengan objektif dan adil terhadap seluruh nasabahnya. Selain menilai modal, BPRS GMA juga mempertimbangkan kepribadian dan loyalitas. Menurut Bapak Jemmy Panduwinata, nasabah yang loyal dan memiliki riwayat pembiayaan yang baik akan berpotensi untuk memperoleh pembiayaan kembali di masa mendatang. Ketika nasabah dalam masa pelunasan, BPRS GMA akan menawarkan pembiayaan kembali kepada nasabah yang loyal dan mempunyai riwayat pembiayaan yang baik karena dinilai mempunyai risiko yang rendah dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi nasabah dan BPRS GMA secara keseluruhan. Dengan begitu BPRS dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah serta menjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan nasabahnya.<sup>29</sup>

c. *Purpose*

Penilaian terhadap prinsip *purpose* (tujuan) pada calon nasabah dilakukan oleh BPRS GMA melalui proses analisis kebutuhan dan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diminta untuk

---

<sup>28</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>29</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.



menjelaskan tujuan penggunaan dana yang akan dipinjam. Tujuan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Seperti mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan tujuan untuk menambah modal usaha kafe yang menjual minuman beralkohol, permintaan tersebut pasti akan ditolak. Oleh karena itu, selain nasabah harus menjelaskan dengan jelas maksud dan tujuan penggunaan dana, BPRS Gala Mitra Abadi juga memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang dijelaskan Ibu Ana Chuzaimatul Choiriyah pada saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

“Ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan maka tujuannya harus sesuai dengan prinsip syariah atau tidak melanggar hukum negara maupun agama...”<sup>30</sup>

Selain itu penilaian *purpose* (tujuan) penggunaan pembiayaan yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah tersebut termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif, investasi, atau lainnya. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli kendaraan, gadget, atau biaya sekolah. Sementara itu, pembiayaan investasi biasanya digunakan untuk membeli aset produktif yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan, seperti pembelian alat atau mesin produksi untuk usaha dan pembelian bahan bangunan untuk renovasi tempat usaha. Dengan mengetahui tujuan penggunaan pembiayaan, BPRS GMA dapat menentukan jenis produk yang sesuai sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau *income* dari BPRS GMA. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Jemmy Panduwinata sebagai berikut:

“Kami menanyakan tujuan mengajukan pembiayaan itu untuk apa jadi dari pihak kami bisa mengetahui

---

<sup>30</sup> Ana Chuzaimatul Choiriyah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

termasuk dalam pembiayaan konsumtif, investasi atau lainnya<sup>31</sup>

Pernyataan diatas semakin diperkuat dan dibenarkan dengan pernyataan salah satu nasabah BPRS Gala Mitra Abadi yaitu Ibu Mulyati yang mengungkapkan bahwa pada saat pengajuan pembiayaan pihak BPRS GMA tidak asal menyetujuinya, tujuan penggunaan dana yang nantinya disalurkan harus digunakan dengan baik. Ibu Mulyati mengajukan pembiayaan dengan maksud untuk modal mengembangkan barang dagangannya yaitu dengan menambah stok barang yang dijual.<sup>32</sup>

d. *Prospect*

Penilaian prinsip *prospect* yang dilaksanakan oleh BPRS Gala Mitra Abadi sangat penting untuk menilai potensi keberhasilan dan risiko yang terkait dengan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah. BPRS Gala Mitra Abadi menilai prinsip *prospect* dengan menganalisis beberapa faktor, yaitu potensi pendapatan yang telah terbukti dari usaha yang telah berjalan, pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya, dan risiko yang terkait dengan usaha calon nasabah seperti persaingan pasar. Selain itu, BPRS Gala Mitra Abadi juga mempertimbangkan kestabilan pendapatan usaha calon nasabah dalam jangka panjang. Jika usaha calon nasabah memiliki potensi pendapatan yang stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi pasar atau musim, maka pengajuan pembiayaan bisa dipertimbangkan. Namun, sebaliknya jika usaha calon nasabah rentan terhadap fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi, maka BPRS Gala Mitra sangat berhati-hati dan mempertimbangkan ulang dalam memutuskan untuk menyetujui pembiayaan. Hal ini diungkapkan Bapak Kuntho Adhi Prabowo pada saat peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Kita analisis dari potensi pendapatan yang telah berjalan, termasuk juga pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya. Kita juga menganalisis risiko yang

---

<sup>31</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>32</sup> Mulyati, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 5, transkrip.

terkait dengan usaha calon nasabah, ketika semakin banyak persaingan dagang apakah usahanya masih bisa bertahan dengan baik atau justru redup...<sup>33</sup>

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak Jemmy Panduwinata terkait dengan penilaian prinsip *prospect* beliau menambahkan bahwa pada penilaian *prospect* faktor persaingan pasar dan legalitas usaha juga diperhatikan. Persaingan yang ketat dalam suatu sektor usaha bisa mempengaruhi potensi pendapatan calon nasabah dan risiko usahanya. Seperti calon nasabah yang mempunyai usaha toko pakaian ketika tidak bisa mengikuti trend fashion dari masa ke masa maka dapat dipastikan usahanya akan redup dan kalah dengan persaingan pasar lainnya. Sedangkan legalitas usaha yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi dapat menimbulkan risiko hukum dan bisa berdampak negatif pada kelangsungan usaha calon nasabah di masa mendatang. Maka BPRS Gala Mitra Abadi harus memastikan bahwa usaha calon nasabah harus sudah mempunyai izin dari pemerintah setempat.<sup>34</sup>

e. *Payment*

Dalam menilai prinsip *payment* (sumber pembayaran) calon nasabah di BPRS Gala Mitra Abadi melakukan analisis terhadap pendapatan calon nasabah dari berbagai sumber, seperti gaji, penghasilan dari usaha, atau penghasilan dari sampingan lainnya. Untuk melakukan penilaian ini, BPRS GMA akan meminta calon nasabah untuk memberikan rincian tentang sumber pendapatan mereka, seperti berapa besaran gaji bulanan, berapa penghasilan dari usaha yang telah dijalankan perbulan. Kemudian BPRS GMA akan menghitung total pendapatan nasabah dan mengurangi dengan pengeluaran bulanan seperti biaya konsumsi, transportasi, angsuran bank, dan biaya lainnya. Dari perhitungan ini, BPRS GMA dapat menentukan sisa penghasilan calon nasabah yang dapat digunakan untuk membayar kembali pembiayaan yang diambil. Sehingga bisa dipastikan stabilitas pendapatan

---

<sup>33</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>34</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

calon nasabah dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kedepannya akan lancar. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jemmy Panduwina selaku Kabag *Marketing* yaitu:

“Untuk sumber pembayaran AO menganalisis dari gaji atau sumber pendapatan nasabah dari mana saja, seperti gaji, pendapatan dari usaha atau mempunyai pendapatan dari sampingan lain...”<sup>35</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Mulyati selaku nasabah BPRS Gala Mitra Abadi yang menyatakan bahwa:

“...saat pihak bank datang ke tempat saya ditanya dari mana saja sumber penghasilan yang saya dapatkan selama ini. Saya jawab mbak dari jualan sembako di rumah dan di pasar. Dari pagi sampai siang itu jualan di pasar setelah itu saya buka toko dirumah. Kalau suami kerjanya buruh tani jadi ya penghasilannya tidak tetap, kadang dapat kadang tidak.”<sup>36</sup>

Hal ini semakin diperlengkap dengan pendapat Ibu Susiyanti mengenai penilaian *payment* di BPRS Gala Mitra Abadi, beliau menyatakan bahwa selain mengetahui dari mana saja sumber pembayaran yang didapatkan oleh calon nasabah BPRS GMA juga memastikan bahwa sumber pendapatan calon nasabah berasal dari kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Hal ini penting guna memastikan bahwa dana yang digunakan untuk membayar angsuran di bank berasal dari sumber yang sah dan halal. Dengan demikian, BPRS GMA dapat memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak akan menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang.

Untuk memastikan kehalalan sumber pendapatan BPRS Gala Mitra Abadi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan sumber pendapatan calon nasabah seperti slip gaji dan laporan

---

<sup>35</sup> Jemmy Panduwina, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>36</sup> Mulyati, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 5, transkrip.

keuangan usaha. Jika dalam proses verifikasi tersebut ditemukan indikasi bahwa sumber pendapatan calon nasabah berasal dari kegiatan yang tidak halal atau melanggar hukum, misalnya calon nasabah bekerja disalah satu perusahaan yang memproduksi atau menjual barang haram seperti produksi makanan dari babi atau minuman beralkohol, maka BPRS GMA akan menolak pengajuan pembiayaan tersebut.<sup>37</sup>

f. *Profitability*

BPRS Gala Mitra Abadi juga melaksanakan penilaian terhadap *profitability* calon nasabah sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha calon nasabah memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Untuk menilai *profitability* calon nasabah, BPRS GMA menganalisis dari laporan keuangan calon nasabah. Dari laporan keuangan tersebut, dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan usaha calon nasabah selama periode tertentu yang telah berjalan dari tahun ke tahun, termasuk kemampuan usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Selain itu BPRS GMA juga melakukan analisis terhadap kondisi industri atau sektor usaha yang ditekuni oleh calon nasabah termasuk strategi pemasaran dan rencana pengembangan usaha kedepannya. Maka dari usaha yang dijalankan minimal harus sudah berjalan selama 2 tahun. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Kuntho Adhi Prabowo sebagai berikut:

“BPRS Gala Mitra Abadi akan menilai jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, serta potensi keuntungan yang dapat dihasilkan...”<sup>38</sup>

Pernyataan tersebut juga sepadan dengan pendapat Bapak Jemmy Panduwinata yang menyatakan bahwa keuntungan usaha atau pekerjaan calon nasabah dapat menjadi salah satu faktor penilaian untuk prinsip *profitability*. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan,

---

<sup>37</sup> Susiyanti, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>38</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.



maka semakin besar potensi nasabah untuk membayar kembali pembiayaan dengan lancar. Namun, perlu diperhatikan juga seberapa besar pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah sehingga bisa diukur antara angsuran per bulan dengan keuntungan yang dihasilkan harus dapat menutupi pembayaran kembali pembiayaan.<sup>39</sup>

g. *Protection*

Penilaian *protection* (perlindungan) juga dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dalam penilaian ini, pihak BPRS Gala Mitra Abadi memastikan bahwa calon nasabah mampu memberikan jaminan atau agunan yang cukup untuk menjamin pengembalian dana yang dipinjamkan. Jaminan ini berupa BPKB kendaraan motor atau mobil, sertifikat rumah atau aset lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dengan adanya perlindungan ini, maka BPRS GMA akan merasa lebih aman dalam memberikan pembiayaan, karena memiliki jaminan jika calon nasabah tidak mampu mengangsur kembali pinjaman di masa yang akan datang. Namun demikian, jaminan yang diberikan bukan berarti pihak bank bisa seandainya mengambil aset calon nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran. Ada prosedur hukum yang harus diikuti terlebih dahulu sebelum aset tersebut diambil oleh bank. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Kuntho Adhi Prabowo pada saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

“Untuk melindungi pembiayaan yang diberikan oleh calon nasabah aman maka pihak kami meminta jaminan berupa barang berharga BPKB, sertifikat rumah maupun jaminan asuransi...”<sup>40</sup>

## 2. **Data tentang kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam Implementasi 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

Meskipun BPRS Gala Mitra Abadi telah melaksanakan analisis kelayakan penyaluran pembiayaan dengan

---

<sup>39</sup> Jemmy Panduwinata, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>40</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4.



menggunakan prinsip 5C dan 7P sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, namun dalam implementasinya menunjukkan fakta masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal yang berasal dari pihak BPRS GMA sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah.

Faktor dari BPRS Gala Mitra Abadi diantaranya yaitu kurangnya pelatihan mengenai analisis pembiayaan, sehingga untuk *marketing* yang pengalamannya masih minim, kesulitan dalam menganalisis secara mendalam kelayakan pembiayaan calon nasabah, terutama dalam hal analisis karakter yang membutuhkan pelatihan khusus dan pengalaman lapangan yang luas. Selain itu, kemampuan dalam menganalisis prospek usaha calon nasabah juga belum sepenuhnya akurat. Sedangkan dari faktor nasabah, yaitu adanya persaingan pasar yang semakin pesat dan nasabah kalah saing dalam persaingan pasar tersebut, yang berdampak pada penurunan pendapatan usaha nasabah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Jemmy Panduwitana sebagai berikut:

“...analisis karakter itu kan membutuhkan pelatihan dan jam operasional di lapangan yang tinggi, semakin jam terbangnya banyak maka semakin mudah dalam menilai karakter si calon nasabah. Ada juga kendala lain kemampuan menganalisis prospek usaha calon nasabah belum sepenuhnya akurat. Kalau untuk faktor nasabah itu nasabah kalah saing dalam persaingan pasar yang semakin ketat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan usaha nasabah.”<sup>41</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Kuntho Adhi Prabowo beliau menambahkan bahwa dalam kenyataan dilapangan pihak *marketing* menghadapi kendala yaitu nasabah sengaja menunda angsuran karena dananya digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak sehingga *marketing* kesulitan dalam menemui nasabah saat jatuh tempo pembayaran angsuran. Ketika pihak *marketing* menagih pembayaran, nasabah tidak ada dirumah, guna untuk menghindari pembayaran angsuran, dan juga sulit dihubungi lewat telepon. Hal tersebut merupakan faktor penilaian karakter yang kurang bagus. Selain itu, masalah pribadi yang dialami nasabah seperti

---

<sup>41</sup> Jemmy Panduwitana, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

perceraian atau terkena musibah sakit, kebutuhan pendidikan, menjadi faktor penyebab keterlambatan dalam membayar kewajibannya. Kurangnya jumlah tenaga *marketing* juga berdampak pada kinerja yang tidak optimal dalam menganalisis pembiayaan, karena mereka dituntut untuk mencapai target. Ditambah lagi pelatihan dan pengembangan karyawan, terutama dalam hal analisis pembiayaan, kurang tersedia dan tidak terjadwal dengan baik.<sup>42</sup>

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Ibu Mulyani sebagai nasabah yang pernah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran di BPRS Gala Mitra Abadi. Sebagaimana yang diungkapkannya yaitu:

“Pernah mbak tapi 1 minggu kemudian saya langsung bayar, soalnya pada saat itu kebutuhan keluarga banyak sekali mbak untuk biaya iuran anak sekolah, akhire niku uang untuk bayar angsuran ke bank kepakai dulu.”

### 3. **Upaya yang dapat dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi untuk menangani kendala dalam Implementasi 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan melalui prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P. Meskipun dalam pelaksanaannya, BPRS GMA menghadapi beberapa kendala, namun terdapat upaya yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan bahwa proses implementasi prinsip 5C dan 7P tidak terhambat. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah dapat tepat sasaran dan tidak meningkatkan risiko pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan prinsip 5C dan 7P yaitu dengan mengadakan pelatihan secara rutin mengenai analisis pembiayaan minimal satu bulan sekali. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman karyawan *marketing* dalam menganalisis prinsip 5C dan 7P terutama dalam menganalisis karakter dan prospek usaha calon nasabah

---

<sup>42</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

agar lebih jeli dan tepat. Untuk upaya yang disebabkan dari kendala nasabah, BPRS Gala Mitra Abadi melakukan kunjungan dalam bentuk pengawasan dan monitoring secara berkala minimal satu bulan sekali terhadap nasabah yang mengalami penurunan omzet akibat ketidakmampuan bersaing di pasar. Melalui kunjungan ini, BPRS Gala Mitra Abadi dapat memantau perkembangan usaha nasabah dan memberikan saran yang diperlukan. Hal itu bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik antara *marketing* dan nasabah, serta memberikan dukungan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh nasabah. Informasi tersebut peneliti dapatkan dari Bapak Jemmy Panduwinata pada saat wawancara yaitu:

“Untuk upayanya kita usahakan mengadakan pelatihan mengenai pembiayaan minimal satu bulan sekali. Untuk faktor dari nasabah kita lakukan pengawasan atau monitoring secara berkala minimal 1 bulan sekali dengan tujuan agar BPRS GMA dapat memantau perkembangan usaha nasabah pembiayaan.”

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak Kuntho Adhi Prabowo, beliau menambahkan bahwa BPRS Gala Mitra Abadi juga mengambil langkah untuk menambah karyawan *marketing* dengan membuka lowongan pekerjaan yang ditempatkan di kantor kasnya. Dengan menambah jumlah karyawan *marketing*, beban kerja dapat terbagi dan penilaian kelayakan nasabah dapat lebih optimal. Selain itu, BPRS GMA juga melakukan perbaikan dalam menilai karakter dan prediksi usaha nasabah dengan mengadakan pelatihan terkait analisis pembiayaan. Pelatihan yang diadakan tidak hanya berbentuk formal yang bertempat diluar kantor dengan mendatangkan berbagai narasumber eksternal tetapi juga mengadakan pelatihan non formal yang lebih kesaling bertukar pengalaman dalam menghadapi kendala masing-masing.

Untuk upaya mengatasi kendala yang disebabkan oleh masalah pribadi nasabah, Bapak Kuntho menjelaskan bahwa BPRS Gala Mitra Abadi melakukan silaturahmi langsung ke lokasi nasabah. Dalam kunjungan tersebut BPRS Gala Mitra Abadi memberikan solusi serta peringatan secara kekeluargaan kepada nasabah. Ini menunjukkan bahwa BPRS GMA tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan pribadi nasabah. Ketika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sehingga menunggak maka pihak BPRS melakukan upaya

restrukturisasi pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atas surat permohonan yang dibuat oleh nasabah.<sup>43</sup>

Berdasarkan data dari pembiayaan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, pihak BPRS Gala Mitra Abadi mencatat terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang akan disebutkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**

**Analisis Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah*  
PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan Tahun 2019 s/d 2022**

Periode	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jml Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	Jml Nasabah <i>Murabahah</i> Bermasalah
2019	435	15.073.042.287	690.279.683	31
2020	646	21.669.250.139	1.068.550.819	41
2021	908	42.678.545.706	1.135.191.497	56
2022	1.046	65.935.537.737	1.935.735.566	46

Sumber: Henny Pujiati (Satuan Kerja Audit Internal) BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan Tahun 2022

Berdasarkan data kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi yang peneliti dapatkan dari Ibu Henny Pujiati selaku Satuan Kerja Audit Internal menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah nasabah yang menerima pembiayaan *murabahah* sebanyak 435 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp15.073.042.287,00. Adapun jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 31 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp690.279.683,00. Pada tahun 2020 total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp21.669.250.139 dan jumlah nasabah mencapai 646 orang. Akan tetapi jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan yaitu 41 nasabah yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp1.068.550.819,00.

Tahun 2021 jumlah nasabah ada 908 dan total pembiayaannya sebesar Rp42.678.545.706,00. Adapun nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 56 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp1.135.191.497. Selanjutnya pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik dengan menurunnya jumlah pembiayaan

<sup>43</sup> Kuntho Adhi Prabowo, wawancara oleh penulis, 3 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

bermasalah. Dengan jumlah nasabah sebanyak 1.046 dan jumlah pembiayaan sebesar Rp65.935.537.737,00. Adapun nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 46 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp1.935.735.566,00.

Dari data yang telah peneliti paparkan tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi dalam mengimplementasikan prinsip 5C dan 7P sudah lumayan efektif terbukti dari jumlah penurunan pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 dan 2022 yang signifikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jemmy Panduwinata pada saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

“Sudah efektif mbak meskipun masih ada beberapa pembiayaan yang bermasalah disebabkan karena kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak mudah untuk diprediksi, seperti terkena musibah atau usahanya lagi sepi, sehingga nasabah kesulitan untuk membayar angsuran dan akhirnya pembayaran angsuran di GMA menunggak.”

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan

Untuk meminimalisir risiko dalam pengembalian pembiayaan *murabahah* yaitu dilakukan dengan langkah analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dan 7P. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan terjamin keamanannya. Hal tersebut berarti nasabah harus mampu mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan tepat waktu dan teratur, termasuk membayar pokok pinjaman dan margin sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.<sup>44</sup> Penilaian prinsip 5C dan 7P berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, peneliti analisis yaitu sebagai berikut:

##### a) *Character*

Tujuan dalam menilai karakter dapat membantu pihak BPRS Gala Mitra Abadi dalam menentukan apakah calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, serta memiliki komitmen untuk melunasi pembayaran pembiayaan dengan tepat waktu. Penerapan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi untuk

---

<sup>44</sup> Mila Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 228.



meningkatkan proses analisis pembiayaan *murabahah* yaitu melakukan survei ke lapangan dan pengecekan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam pelaksanaan survei ke lapangan, pihak *marketing* melakukan kunjungan ke lokasi calon nasabah untuk mendapatkan informasi tentang karakter dan latar belakang kehidupannya. Pihak *marketing* juga menanyakan apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di lembaga keuangan lain atau tidak. Selain itu *marketing* juga melakukan survei atau cek lingkungan dengan berkomunikasi dengan tetangga, teman, atau rekan kerja calon nasabah yang memiliki informasi tentang calon nasabah tersebut. Kemudian, pihak administrasi BPRS GMA melakukan pengecekan SLIK OJK. Tujuan dari pengecekan SLIK adalah untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di lembaga keuangan lain atau tidak. Melalui cek SLIK, pihak BPRS GMA dapat melihat kejujuran dan riwayat pembayaran calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut analisis peneliti penilaian aspek *character* yang dilakukan oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi pada calon nasabah sudah dilaksanakan sesuai dengan teori Edi Susilo yaitu meneliti riwayat hidup nasabah yang diperoleh dari wawancara, serta riwayat hubungan dengan lembaga keuangan lain melalui BI *Checking*/SLIK. Dengan memperhatikan setiap aspek karakter nasabah, maka BPRS Gala Mitra Abadi dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dalam memberikan pembiayaan dan dapat meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

b) *Capacity*

*Capacity* merupakan analisis yang digunakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Kemampuan tersebut berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam mengelola usahanya, sehingga dapat terlihat sejauh mana kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima.<sup>45</sup>

Dalam penilaian prinsip *capacity* di BPRS Gala Mitra Abadi, melakukan pengecekan terhadap laporan

---

<sup>45</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 137.



keuangan calon nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pendapatan dan pengeluaran calon nasabah. Selain itu juga memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Dengan mengetahui pendapatan calon nasabah perbulan, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menjumlahkan pendapatan kotor perbulan dikurangi pengeluaran untuk biaya, konsumsi, transportasi, angsuran bank, dan biaya lainnya, sehingga terlihat sisa pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih ini menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan calon nasabah untuk membayar kewajibannya.

Menurut analisis peneliti, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi, kemampuan membayar (*repayment capacity*) ditetapkan sebesar 75% dari pendapatan bersih calon nasabah. Dengan menetapkan presentase ini, BPRS Gala Mitra Abadi memastikan bahwa calon nasabah memiliki cukup sisa pendapatan setelah memenuhi berbagai kewajiban dan pengeluaran lainnya. Langkah penilaian *capacity* yang dilakukan BPRS GMA sudah tepat dan sejalan dengan teori Ismail tentang cara untuk mengetahui kemampuan calon nasabah yaitu dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, serta melakukan survei ke tempat usaha calon nasabah. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa calon nasabah dapat membayar pembiayaan dengan lancar dan tepat waktu.

c) *Capital*

*Capital* merupakan modal atau sumber-sumber dana yang dimiliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Penilaian aspek *capital* ini yaitu salah satu bahan pertimbangan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan yang dimiliki BPRS Gala Mitra Abadi. *Capital* atau modal sendiri dapat dilihat dari asset fisik yang dimiliki oleh calon nasabah. Aspek yang dipertimbangkan oleh BPRS GMA yaitu tempat tinggal atau tempat usaha yang dimiliki atau disewa dapat dianggap sebagai aset yang bernilai. Selain itu, aset fisik juga mencakup tanah atau pekarangan yang dimiliki oleh calon nasabah yang disertai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. BPRS GMA juga melakukan penilaian kendaraan seperti motor atau mobil yang dianggap sebagai aset yang dapat meningkatkan nilai modal atau kekayaan

calon nasabah. BPRS GMA juga mempertimbangkan faktor lain dalam menilai modal atau kekayaan calon nasabah, terutama jika calon nasabah adalah seorang pengusaha. Salah satu faktor yang dinilai yaitu stok dagangan yang dimiliki oleh calon nasabah. Jika stok dagangan tersebut didanai sepenuhnya menggunakan dana pribadi, maka hal ini dapat dianggap sebagai modal yang baik.

Menurut analisis peneliti dari standar penilaian aspek *capital* yang dilaksanakan BPRS Gala Mitra Abadi terhadap asset calon nasabah sudah menunjukkan bahwa BPRS GMA telah melaksanakan penilaian modal keuangan calon nasabah dengan menyeluruh, sesuai dengan teori Ismail tentang cara yang dapat dilakukan dalam menganalisis *capital* yaitu dengan melihat aset fisik yang dimiliki oleh calon nasabah dan melihat uang muka yang dibayarkan kepada pihak BPRS GMA. Dalam membayar uang muka BPRS GMA memberi patokan sebesar 30% dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penerapan prinsip 5C dan 7P sehingga dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah.

d) *Chollateral*

*Chollateral* atau agunan merupakan jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik yang serahkan oleh calon nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan menjelaskan bahwa penilaian barang jaminan dari calon nasabah adalah salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dalam memberikan keputusan pembiayaan. Penilaian jaminan yang dilaksanakan BPRS Gala Mitra Abadi yaitu untuk surat BPKB dengan tahun kendaraan lima tahun kebelakang dan dilakukan pemeriksaan gesek rangka dan gesek mesin. Sedangkan jaminan berupa sertifikat tanah harus menyertakan NJOP terbaru dan pencairannya maksimal sebesar 80% dari nilai objek. BPRS GMA juga menggunakan titik koordinat lokasi jaminan melalui aplikasi Timestamp untuk mengecek keberadaan jaminan sehingga tidak terjadi pemalsuan jaminan.

Menurut analisis peneliti, penilaian kelayakan pembiayaan kepada nasabah melalui aspek *collateral* yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi kepada calon

nasabah sudah tepat dan sejalan dengan teori Ismail mengenai dasar pertimbangan untuk melakukan penilaian *collateral* melalui MAST yaitu *Marketability* (mudah dipasarkan) artinya barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah mudah dijual kembali dan banyak diminati, *Ascertainability of value* (kepastian nilai) yaitu memiliki nilai atau harga jual yang pasti tidak berdasarkan asumsi atau awang-awang dengan itu BPRS GMA meminta surat keterangan dari desa tempat tinggal calon nasabah terkait harga jaminan tersebut. *Stability of value* (kestabilan nilai) yaitu jaminan mempunyai nilai atau harga jual yang tetap bahkan meningkat dari tahun ke tahun dan tidak mengalami penurunan, dan *Transferability* (keteralihan) yaitu barang jaminan harus mudah dipindah tangankan, maka dari itu pihak BPRS GMA mengecek keaslian dokumen jaminan calon nasabah.

e) *Condition of economy*

*Condition of economy* merupakan kondisi ekonomi, sosial, serta budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian calon debitur yang suatu saat kemungkinan akan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.<sup>46</sup> Pada aspek penilaian *Condition of economy*, BPRS Gala Mitra Abadi melihat dari kemampuan calon nasabah dalam mengelola modal dan mengembangkan usahanya. Maka dari itu, calon nasabah yang merupakan seorang pengusaha, minimal usahanya harus berjalan dua tahun. Dengan itu pihak BPRS GMA dapat menilai usaha calon nasabah ini apakah terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam, kenaikan harga bahan baku, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pajak dan kenaikan harga bahan bakar juga menjadi pertimbangan dalam penilaian. Selain itu BPRS GMA juga mempertimbangkan kondisi pekerjaan calon nasabah dengan kemampuan pembayaran di masa mendatang.

Menurut analisis peneliti, dalam penilaian *condition of economy* BPRS Gala Mitra Abadi berupaya untuk memahami risiko yang terkait dengan perubahan ekonomi

---

<sup>46</sup> Viethzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, 352.

dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja usaha calon nasabah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah dan mengelola risiko yang timbul. Hal ini sejalan dengan teori Ismail tentang cara menganalisis terhadap kondisi ekonomi yakni dengan mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah dan kondisi pekerjaan calon nasabah. Dengan demikian, BPRS GMA dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Selain analisis prinsip 5C yang dijelaskan diatas, terdapat juga analisis prinsip kehati-hatian 7P yang digunakan oleh BPRS Gala Mitra Abadi untuk melakukan analisis juga penilaian pembiayaan terhadap calon nasabah, yaitu sebagai berikut:

a) *Personality*

Penilaian *personality* atau kepribadian merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses penilaian calon nasabah oleh lembaga keuangan syariah. *Personality* melibatkan analisis terhadap perilaku dan karakteristik calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam penilaian *personality* di BPRS Gala Mitra Abadi melakukan analisis terhadap kebiasaan dan gaya hidup calon nasabah. Faktor-faktor yang dinilai yaitu termasuk pola konsumsi atau pembelian, apakah calon nasabah cenderung melakukan pembelian impulsif dengan gaya hidup yang berfoya-foya yang dapat menyebabkan akumulasi hutang yang banyak. Hal ini penting untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan dan kewajiban pembayaran dengan bijaksana. Selain itu, penilaian *personality* juga melibatkan pencarian informasi tentang kegiatan sosial dan interaksi calon nasabah dalam bermasyarakat, tentunya informasi ini didapat dari beberapa tetangga sekitar tempat tinggal calon nasabah.

Menurut analisis peneliti, dengan melibatkan aspek kebiasaan, gaya hidup, dan kegiatan social calon nasabah dalam penilaian *personality*, BPRS GMA dapat mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan perilaku dan kualitas kepribadian calon nasabah.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki pola keuangan yang sehat dan komitmen sosial yang baik dalam bermasyarakat, sehingga dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

b) *Party*

Tujuan penilaian *party* dalam penilaian aspek pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi memiliki kesamaan dengan penilaian capital. Saah satu tujuan penilaian *party* adalah untuk menilai perekonomian calon nasabah dan seberapa besar modal usaha yang dimilikinya. Dengan melihat modal usaha yang dimiliki calon nasabah, BPRS GMA dapat menggolongkan calon nasabah ke dalam kategori perekonomian tertentu, yaitu golongan kecil, menengah atau tinggi. Selain menilai dari modal, dalam penilaian *party* ini pihak BPRS GMA juga mempertimbangkan kepribadian dan loyalitas nasabah. Dengan memiliki loyalitas yang baik nasabah berpotensi untuk dapat mengembalikan kewajiban pembiayaannya dengan lancar dan berpotensi memperoleh pembiayaan kembali di masa mendatang.

Menurut analisis peneliti, penilaian *party* yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi dengan menggolongkan tingkat perekonomian calon nasabah yang melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah* berdasarkan dengan strata perekonomian yang dimiliki, dapat memudahkan dalam memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan pembayaran yang dimiliki oleh calon nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan memastikan keberlanjutan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi.

c) *Purpose*

*Purpose* yaitu bank menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan tujuan pengambilan pinjaman oleh calon nasabah. Dalam proses ini, BPRS Gala Mitra Abadi menganalisis kebutuhan dan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Calon nasabah diminta untuk menjelaskan dengan jelas tujuan penggunaan dana yang akan dipinjam. BPRS GMA kemudian menganalisis tujuan tersebut untuk memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Selain itu,



penilaian terhadap tujuan penggunaan pembiayaan oleh BPRS GMA juga dilakukan untuk mengetahui kategori pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah, apakah termasuk dalam pembiayaan konsumtif, investasi, atau lainnya.

Menurut analisis peneliti, penilaian *purpose* yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi sudah tepat sesuai dengan teori Thamrin Abdullah dan Francis Tantri yaitu sebelum menyalurkan pembiayaan, BPRS GMA harus mengetahui tujuan calon nasabah mengambil pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penilaian terhadap prinsip *purpose* dapat membantu BPRS GMA dalam menjaga reputasi dan integritas sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam. Selain itu juga BPRS GMA dapat menyesuaikan produk pembiayaan disalurkan dengan kebutuhan dan tujuan calon nasabah.

d) *Prospect*

*Prospect* merupakan penilaian terhadap bisnis calon debitur kedepannya apakah menguntungkan atau tidak, dan mempunyai perkembangan yang baik ataupun tidak.<sup>47</sup> Dalam menilai aspek *prospek*, BPRS Gala Mitra Abadi menganalisis beberapa faktor. Pertama, BPRS GMA melihat potensi pendapatan yang telah terbukti dari usaha yang telah berjalan minimal dua tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki sumber pendapatan yang memadai dan konsisten. Kedua, BPRS GMA mempertimbangkan pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya. Pengalaman yang relevan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usaha dapat menjadi indikator potensi keberhasilan. Ketiga, BPRS GMA mempertimbangkan risiko yang terkait dengan usaha calon nasabah, seperti persaingan pasar. Apabila calon nasabah tidak mempunyai strategi yang baik dalam menghadapi persaingan pasar maka pihak BPRS lebih berhati-hati dalam menyetujui pembiayaan. Keempat, BPRS GMA menilai legalitas usaha calon nasabah dengan mengecek surat izin resmi dari pemerintah setempat.

---

<sup>47</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 174.

Menurut analisis peneliti, dengan mempertimbangkan keempat faktor tersebut BPRS Gala Mitra Abadi dapat menilai prospek usaha calon nasabah dengan baik walaupun memang butuh kecermatan dalam penilaian ini. Dengan menilai pengalaman usaha calon nasabah, legalitas usaha serta potensi pendapatan jangka panjang yang stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi pasar atau musim, dapat menunjukkan bukti bahwa usaha calon nasabah memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kewajiban pembiayaan.

e) *Payment*

*Payment* merupakan sumber pembayaran pembiayaan dari calon debitur. Semakin banyak sumber penghasilan calon debitur, maka diharapkan akan semakin baik pula dalam membayar angsuran pembiayaan.<sup>48</sup> Dalam penilaian aspek *payment* oleh BPRS Gala Mitra Abadi menganalisis dari rincian tentang pendapatan bulanan yang diterima calon nasabah, yaitu slip gaji dari pekerjaan, penghasilan dari usaha yang dijalankan perbulan atau sumber pendapatan lainnya seperti investasi. Selain itu, BPRS GMA juga memastikan bahwa sumber pendapatan calon nasabah berasal dari kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Menurut analisis peneliti, dengan memahami sumber-sumber pembayaran atau pendapatan calon nasabah, BPRS Gala Mitra Abadi dapat menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Total pendapatan calon nasabah akan dikalkulasikan dan dibandingkan dengan pengeluaran bulanan, termasuk biaya konsumsi, transportasi, angsuran bank dan biaya lainnya. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan secara rutin dan stabil. Hal ini sangat penting dalam menilai kecukupan sumber pembayaran calon nasabah dan menghindari risiko pembayaran yang tidak lancar atau mengalami keterlambatan.

f) *Profitability*

---

<sup>48</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, 151.

*Profitability* digunakan bank untuk menganalisis kemampuan calon nasabah dalam mencari laba yang nantinya akan didapatkan oleh bank. Dalam melakukan penilaian *profitability*, BPRS Gala Mitra Abadi menganalisis laporan keuangan calon nasabah dengan melihat laba rugi yang dihasilkan, serta mengukur kestabilan dan potensi pertumbuhan keuntungan usaha calon nasabah.

Menurut analisis peneliti, dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan dan mengukur keseimbangan antara pembiayaan yang diminta dengan potensi keuntungan yang dihasilkan, BPRS Gala Mitra Abadi dapat memprediksi kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* serta meminimalisir risiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut.

g) *Protection*

*Protection*/Perlindungan, digunakan bank dalam menganalisis terkait perlunya memberikan keamanan baik bagi pembiayaan yang diberikan maupun jaminan yang disertakan oleh calon nasabah. Untuk menilai aspek *protection*, BPRS Gala Mitra Abadi mengecek kondisi barang jaminan, taksasi harga, serta keaslian surat atau dokumen jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut. Jaminan atau agunan dapat berupa BPKB kendaraan motor atau mobil, sertifikat rumah, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari permohonan dana yang diajukan sebagai pembiayaan, karena nilai dari barang jaminan yang disertakan dapat mempengaruhi besarnya nominal pembiayaan yang akan dicairkan. Dengan adanya jaminan ini, BPRS GMA merasa lebih aman karena memiliki jaminan yang dapat digunakan jika calon nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur kembali pembiayaan di masa yang akan datang.

Menurut data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P yang dilaksanakan oleh BPRS Gala Mitra Abadi untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 028/SK.DIR/BPRS-GMA/XII/2021 tentang Pembiayaan *Murabahah*, hal tersebut bisa dilihat dari data nilai NPF

pembiayaan *murabahah* dari tahun 2019-2022 dibawah 5%, akan tetapi nilai NPF belum stabil masih cenderung naik turun. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRS GMA sehingga dalam melaksanakan penerapan prinsip 5C dan 7P belum sepenuhnya maksimal dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

## 2. **Kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam Implementasi 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pemberian dana yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana, yang mana nasabah dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban kepada bank syariah mengalami hal seperti keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati, dan nasabah melakukan *wanprestasi* terhadap jadwal angsuran pembayaran.<sup>49</sup>

Peneliti menemukan fakta bahwa implementasi analisis penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 7P yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi terhadap implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah dipicu oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

### a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang disebabkan dari pihak BPRS Gala Mitra Abadi sendiri, diantaranya yaitu:

#### 1) Kurangnya karyawan *marketing* atau *account officer*

Menurut analisis peneliti, salah satu kendala dalam mengimplementasikan prinsip 5C dan 7P di BPRS Gala Mitra Abadi disebabkan oleh faktor sumber daya manusia. Ada beberapa kantor kas BPRS Gala Mitra Abadi yang tenaga *marketingnya* kurang memadai, hal tersebut berdampak pada kinerja pembiayaan dan pencapaian target. Adanya target

---

<sup>49</sup> Cicik Mutiah, dkk., “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan,” *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020): 225 <<http://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/33>>.

yang harus dipenuhi oleh seorang *account officer* yang tidak sesuai dengan kemampuan atau mengalami beban kerja yang berlebihan dan *marketing* juga kurang produktif maka dapat menghambat kinerjanya dalam melakukan analisis kelayakan yang cermat. Maka dari itu, perlunya penambahan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting untuk mengoperasikan sumber daya manusia yang lainnya.

2) Kurangnya pelatihan terkait analisis pembiayaan

Menurut analisis peneliti BPRS Gala Mitra Abadi sangat minim pelatihan dan pengembangan terkait analisis pembiayaan terhadap tenaga *marketing* yang mengakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga terdapat ketidaktepatan dalam menilai atau memprediksi karakter dari calon nasabah, dimana awalnya mempunyai karakter yang baik, jujur tetapi ditengah-tengah pembayaran angsuran justru enggan membayar kewajibannya. Selain itu, penilaian terhadap prospek usaha nasabah di BPRS GMA kurang tepat sehingga hasilnya kurang akurat. Tanpa pemahaman yang memadai tentang perubahan pasar dan tren industri, pihak *account officer* kesulitan dalam memprediksi prospek usaha nasabah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan dari luar yaitu lingkungan atau dari nasabah sendiri, diantaranya yaitu:

1) Menurunnya omzet usaha nasabah

Menurut analisis peneliti menurunnya omzet usaha nasabah dikarenakan nasabah tidak mampu menghadapi persaingan dan kehilangan pangsa pasar. Nasabah juga kurang beradaptasi terhadap perubahan pasar. Perubahan pasar yang semakin berkembang dapat menghambat kemampuan nasabah dalam beradaptasi. Ketika nasabah tidak mampu mengikuti perkembangan tren, perubahan kebutuhan pelanggan, atau teknologi baru, nasabah akhirnya tertinggal dalam persaingan dan mengalami penurunan omzet.

Hal tersebut menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, dan Hichmaed Tachta Hinggo yang berjudul



*Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus Pada Swamitra Pekanbaru* berdasarkan hasil analisis pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa salah satu faktor kendala yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah penurunan omzet usaha nasabah.

2) Nasabah sengaja menunda angsuran

Kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dapat berupa kebiasaan yang dilakukan nasabah dalam menunda angsurannya, walaupun faktanya terjadi keuntungan usaha yang didapatkan yang harusnya disimpan sebagian untuk pembayaran angsuran kepada pihak BPRS Gala Mitra Abadi, tetapi justru digunakan untuk keperluan lain yang sifatnya pribadi tidak ada kaitannya dengan keperluan usaha. Dengan situasi yang dialaminya nasabah mencoba menghindari saat pihak *marketing* BPRS Gala Mitra Abadi menagih angsuran dirumah dan sulit untuk dihubungi. Adanya kebutuhan mendesak seperti digunakan untuk berobat, biaya pendidikan yang harus segera dibayarkan, maka nasabah memilih untuk menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran tetapi digunakan dahulu untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang dianggap lebih mendesak.

Menurut analisis peneliti faktor kendala yang disebabkan oleh kesengajaan ini, nasabah kurang memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya membayar angsuran tepat waktu dan dampak negatif yang timbul akibat tunggakan tersebut yang akan mempengaruhi riwayat pembiayaan dimasa mendatang. Selain itu juga nasabah kurang pandai dalam mengelola keuangan, antara dana untuk kebutuhan pribadi dan untuk biaya angsuran harusnya dapat dibedakan.

**3. Upaya yang dapat dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi untuk menangani kendala dalam Implementasi 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan**

Dalam mekanisme implementasi analisis kelayakan pembiayaan nasabah menggunakan prinsip 5C dan 7P oleh BPRS Gala Mitra Abadi tidak dapat diabaikan bahwa ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Namun, dalam menghadapi kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya agar proses implementasi BPRS GMA tidak terhambat dan pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah tetap terkelola dengan baik dan dapat mengurangi risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan dan paparkan, diketahui bahwa BPRS Gala Mitra Abadi melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi prinsip 5C dan 7P guna meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a. Penambahan karyawan *Account Officer*

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi yaitu melakukan penambahan karyawan khususnya dibidang *marketing* atau *AO* yang akan ditempatkan di kantor kas BPRS Gala Mitra Abadi. Dengan adanya *rekrutmen* (penambahan) karyawan *AO* dapat meningkatkan kemampuan seorang *account officer* untuk memaksimalkan penilaian kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, BPRS dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan proses penilaian serta memastikan bahwa calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan dapat diberikan pembiayaan yang tepat.

Menurut analisis peneliti, dilakukannya penambahan *account officer* di BPRS Gala Mitra Abadi bertujuan untuk memperkuat tim yang bertanggung jawab dalam melakukan penilaian terhadap analisis kelayakan pembiayaan. Dengan adanya penambahan *AO*, beban kerja dapat lebih terbagi secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan kapasitas penanganan nasabah dan melakukan analisis kelayakan nasabah dengan cermat. Dalam proses *rekrutmen*, BPRS GMA harus memastikan bahwa calon *account officer* memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman yang sesuai untuk melakukan penilaian kelayakan pembiayaan dengan akurat. Sehingga tidak terjadi penambahan AO yang sudah memadai tetapi kinerjanya tidak produktif.

- b. Mengadakan pelatihan terkait analisis pembiayaan yang lebih terjadwal

Untuk upaya yang kedua dalam menghadapi kendala lemahnya pelatihan dan pengembangan terhadap tenaga *marketing*, maka BPRS Gala Mitra Abadi mengadakan pelatihan minimal satu bulan sekali terkait analisis pembiayaan. Pelatihan yang diadakan tidak hanya berbentuk formal dan melibatkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, tetapi juga terdapat pelatihan yang non formal lebih ke berbagi kendala yang dihadapinya masing-masing.

Menurut analisis peneliti, pelatihan terkait analisis pembiayaan sangat diperlukan oleh *marketing* di BPRS GMA mengingat sangat minimnya pelatihan yang diadakan berdampak pada kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis karakter dan prospek usaha nasabah. Dengan adanya pelatihan yang terarah dan berkelanjutan dapat membantu karyawan *marketing* memahami prinsip-prinsip 5C dan 7P secara mendalam. Upaya pelatihan dan pengembangan yang diadakan di BPRS Gala Mitra Abadi diharapkan karyawan *marketing* dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan analisis pembiayaan. Ini dapat membantu BPRS Gala Mitra dalam menghadapi kendala lemahnya pelatihan dan pengembangan serta meningkatkan kemampuan *marketing* dalam menilai karakter dan prospek usaha nasabah dengan maksimal dan akurat.

- c. Pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah

Menurut analisis peneliti, upaya pengawasan dan kunjungan secara berkala minimal satu bulan sekali yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi terhadap usaha nasabah adalah langkah yang efektif dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah. Dengan melakukan pengawasan dan kunjungan secara berkala, BPRS GMA dapat memantau perkembangan usaha nasabah dan dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kinerja usaha nasabah. Selain itu, melalui kunjungan dan pengawasan

berkala, pihak *marketing* dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, seperti penurunan omzet usaha nasabah akibat kalah dalam persaingan pasar yang ketat, atau masalah operasional yang mempengaruhi kinerja usaha nasabah. Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, pihak BPRS dapat memberikan solusi yang sesuai dan membantu nasabah mengatasi kendala yang dialami. Pengawasan yang dilakukan melalui mengamatan dan pemeriksaan secara langsung lokasi kegiatan usaha nasabah dan pemeriksaan laporan keuangan laba rugi usaha nasabah.

- d. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah secara kekeluargaan

Langkah selanjutnya yang BPRS Gala Mitra Abadi lakukan adalah dengan menyelesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencari solusi. Menurut analisis peneliti, penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS GMA secara kekeluargaan dengan silaturahmi langsung ke lokasi nasabah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga hubungan yang baik antara BPRS dan nasabah. Dengan kunjungan tersebut pihak BPRS dapat memberikan pembinaan dan pengarahan kepada nasabah mengenai pentingnya membayar angsuran tepat waktu. Dengan berkomunikasi langsung, pihak BPRS GMA dapat menjelaskan dampak dari keterlambatan pembayaran dan konsekuensi atau dampak yang timbul. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi kebiasaan menunda pembayaran.

Selain itu, BPRS Gala Mitra Abadi melakukan upaya restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Dalam hal ini, memberikan kemudahan dan tidak memberatkan nasabah, dengan dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran berdasarkan musyawarah dan surat permohonan yang dibuat dan ditanda tangani oleh nasabah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan penyelesaian secara kekeluargaan ini dapat meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti lapangan, tingkat Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan

*murabahah* yang dimiliki BPRS Gala Mitra Abadi selama tahun 2019 sampai tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Analisis Data Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah  
PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan Tahun 2019 s/d 2022**

Periode	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jml Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Jml Nasabah Murabahah Bermasalah
2019	435	15.073.042.287	690.279.683	31
2020	646	21.669.250.139	1.068.550.819	41
2021	908	42.678.545.706	1.135.191.497	56
2022	1.046	65.935.537.737	1.935.735.566	46

Sumber: Henny Pujiati (*Satuan Kerja Audit Internal*) BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, jika dihitung presentase nilai NPF dalam tahun 2019-2022 untuk pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi ini cenderung tidak stabil disetiap tahunnya. Untuk memperoleh nilai NPF dapat dihitung dengan cara:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF murabahah periode 2019} = \frac{690.279.683}{15.073.042.287} \times 100\% = 4,57\%$$

$$\text{NPF murabahah periode 2020} = \frac{1.068.550.819}{21.669.250.139} \times 100\% = 4,93\%$$

$$\text{NPF murabahah periode 2021} = \frac{1.135.191.497}{42.678.545.706} \times 100\% = 2,66\%$$

$$\text{NPF murabahah periode 2022} = \frac{1.935.735.566}{65.935.537.737} \times 100\% = 2,94\%$$

Berdasarkan dari analisis rasio *Non Performing Finance* (NPF) pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi NPF dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dikarenakan nilai NPF dibawah batas maksimum dari yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2019 nilai NPF sebesar 4,57 %, meningkat sebesar kurang lebih 0,3% pada tahun 2020, sehingga nilai NPF pada tahun 2020 sebesar 4,93%. Sedangkan pada tahun 2021 BPRS Gala Mitra Abadi menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola pembiayaan *murabahah* sehingga menimbulkan hasil positif dengan menurunnya nilai NPF sebesar 2,3%, jadi nilai NPF



tahun 2021 menjadi 2,66%. Pada periode 2022 mengalami peningkatan nilai NPF sebesar 0,3% dari sebelumnya, jadi nilai NPF periode 2022 menjadi 2,94%.

Berdasarkan data analisis kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak selalu menjamin pembiayaan bermasalah semakin meningkat. Hal ini terlihat dari data *Non Performing Finance* (NPF) yang dimiliki BPRS Gala Mitra Abadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap tahunnya. Meskipun terdapat fluktuasi dalam nilai NPF di BPRS Gala Mitra Abadi, namun kondisi tersebut masih dapat dikatakan baik dan sehat. Hal ini dikarenakan nilai NPF tetap berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5%. Batas maksimum ini mengindikasikan tingkat kesehatan keuangan yang dianggap masih terjaga dengan baik.

Dengan adanya kondisi nilai NPF yang cenderung rendah, berarti menunjukkan kondisi yang cukup baik bagi BPRS Gala Mitra Abadi. Namun, penting untuk diakui bahwa masih ada pembiayaan bermasalah yang perlu diminimalisir lebih lanjut. Untuk itu BPRS GMA terus berupaya untuk menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik. Meskipun faktanya masih terdapat ketidakakuratan dalam penilaian karakter dan prospek usaha calon nasabah. Dengan adanya penambahan jumlah SDM yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi di bagian *account officer* di Tahun 2023 ini diharapkan mampu mengurangi jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah maupun pembiayaan lainnya ditahun-tahun berikutnya. Selain dengan penambahan jumlah SDM juga perlu adanya pelatihan untuk karyawan lending atau bagian pembiayaan agar dapat menciptakan SDM yang kompeten dan professional sesuai dengan bidangnya sehingga untuk menganalisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C dan 7P dapat akurat dan tepat sasaran sehingga menjadi perbankan lebih baik dengan berkurangnya pembiayaan bermasalah.